



Izin trayek pengalihan kepemilikan (MPU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC surat izin usaha angkutan pemilik lama dan pemilik baru.
3. Akta notaris tentang pengalihan kepemilikan/surat bukti jual beli/waris
4. Berita acara pelimpahan izin trayek/surat pernyataan jual beli.
5. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ Kab/kota sesuai domisili pemilik lama dan pemilik baru.
6. Foto cpy SKIT/ kartu pengawasan
7. Foto copy STNK
8. FC buku uji
9. FC KTP pemilik lama dan pemilik baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPSTSP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari saja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Keputusan Izin trayek (SKIT)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Provinsi Papua Barat